



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 31/PM.01/K.SA/01/2023

Manado, 24 Januari 2023

Sifat : PENTING

Lampiran : -

Perihal : Instruksi Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kepada Yth.

KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI UTARA

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret 2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. INSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Kemudian berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di semua tingkatan. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada beberapa hal sebagai berikut;

1. Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan menyampaikan imbauan kepada jajaran KPU sesuai tingkatan untuk;
 - a. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan ajngkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
 - b. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
 - c. KPU melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 - e. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
 - f. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
 - g. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
 - h. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
 - i. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 - j. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
 - k. Mengintruksikan jajaran KPU selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatan;
 - l. KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
 - m. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
2. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam pemilihan umum. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya dilakukan dengan cara:

- a. Membuat surat keputusan, imbauan, edaran, dan/atau instruksi;
 - b. Membentuk tim fasilitasi pengawasan untuk melakukan pengawasan;
 - c. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
 - kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran
 - administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - akurasi data pemilih;
 - kawasan dan wilayah rawan;
 - d. Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah Lapas, tahanan, kawasan warga pendatang, kawasan terpencil, kampung adat dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
 - e. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan;
 - f. Audit kinerja pantarlih;
 - g. Pengawasan melekat;
 - h. Analisis data;
 - i. Penelusuran;
 - j. Mendirikan posko kawal hak pilih;
 - k. Pengawasan partisipatif;
 - l. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait;
 - m. Mencari sumber data alternatif lainnya; Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan;
 - n. Monitoring dan supervisi secara berjenjang;
 - o. Kegiatan lainnya;
3. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilu kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal hak konstitusional pemilih, di antaranya:
- a. koordinasi dan sanding data daftar pemilih dengan data warga negara asing (WNA) ke Kantor Imigrasi setempat;
 - b. berkoordinasi dan sanding data dengan pengadilan setempat terkait pemilih yang dicabut hak pilihnya;

- c. berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat terkait pemilih yang belum melakukan perekaman ktp-elektronik;
 - d. berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta organisasi disabilitas setempat untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tercatat dalam form model A daftar pemilih;
 - e. berkoordinasi dengan instansi TNI dan Polri setempat untuk memastikan nama-nama anggota TNI dan/atau Polri tercatat atau tidak baik yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi syarat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan;
 - f. berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan memberikan hak konstitusional pekerja dengan memberikan libur kepada pekerjanya pada hari pemungutan suara, kecuali adanya alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
 6. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
 7. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan menyampaikannya secara berjenjang;
 8. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan dan melaporkannya secara berjenjang;
 9. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir, menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A dan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang dan ke Bawaslu RI melalui email awasdpt@bawaslu.go.id setiap minggunya di hari Jumat.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

